



Universitas Kristen Indonesia

Fakultas Teknik

SURAT TUGAS

No. 174-B/UKI.F6.D/2019

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG TUGAS MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Penelitian Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia, Jakarta maka dengan ini Pimpinan Fakultas:

Nama : Ir. Galuh Widati, MSc.
NIP/NIDN : 03.261261.03
Pangkat/Golongan : Lektor/IVA
Jabatan Fungsional : Dekan
Unit Kerja : Fakultas Teknik UKI

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor : 93/UKI.R/SK/SDM.8/2018 tentang pengangkatan Ir. Galuh Widati, MSc. sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia masa kerja 2018-2022 menugaskan:

Nama : Margareta M Sudawani, ST., MT
NIP/NIDN : 191649 / 0607027101
Pangkat/Golongan / Ruang : Lektor
Unit Kerja : Fakultas Teknik UKI

Untuk melakukan Penelitian dengan judul:

- Konservasi Lahan dan Bangunan Kompleks Upacara Pemakaman (Studi Kasus Pemakaman Rambu Solo Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan).

Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020.

Demikian Surat Tugas ini kami buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 7 Agustus 2019.

Dekan,



Ir. Galuh Widati, MSc

● RENDAH HATI ● BERBAGI DAN PEDULI ● PROFESIONAL ● BERTANGGUNG JAWAB ● DISIPLIN

Jl. Mayjen Sutoyo no.2 Cawang - Jakarta 13630 INDONESIA Tel. 021.8092425, 8009190 Faks. 021. 8094074 E-mail: ft-uki@uki.ac.id http://www.uki.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si.**

Jabatan : Bupati Toraja Utara

Dengan ini menyatakan, bahwa Dosen-dosen Magister Arsitektur PPS Universitas Kristen Indonesia :

Nama : 1. Prof. Uras Siahaan

3. Prof. James Rilatupa

4. Margareta Maria Sudarwani

telah benar-benar melaksanakan Kegiatan Penelitian dengan tema **Konservasi Lahan Dan Bangunan Kompleks Upacara Pemakaman (Studi Kasus Pemakaman Rambu Solo Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan)**, di Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan pada tanggal 12-19 Januari 2020.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Rantepao, 16 Januari 2020

Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara



Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si.
BUPATI

LAPORAN PENELITIAN



KONSERVASI LAHAN DAN BANGUNAN KOMPLEKS UPACARA ADAT RAMBU SOLO'

PENELITI :

**Prof.Dr.Ir. James D. Rilatupa, M.T.
Prof. Dr.-Ing. Ir. Uras Siahaan, lic. rer. reg. (Anggota 1)
Margareta M. Sudarwani, S.T., M.T. (Anggota 2)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
TAHUN 2019**

RINGKASAN

Kabupaten Toraja Utara sangat terkenal dengan obyek-obyek pariwisata yang sangat unik, antara lain Rumah Adat Tongkonan, Kuburan Leluhur di Gunung, dan upacara pemakaman Adatnya. Toraja merupakan suku yang hidup di Kabupaten Toraja Utara yang memiliki upacara pemakaman adat yang paling terkenal. Meskipun upacara pemakaman adat ini semakin berkurang. Upacara ini mengandung nilai ritual memandang hubungan transendental relasi manusia dengan pencipta, menggambarkan konsep alam semesta, serta mengantarkan pada perpindahan alam dunia. Rangkaian Upacara Pemakaman Rambu Solo dimulai dengan Tarian Ma'badong. Rambu Solo sendiri berarti pesta adat pemakaman masyarakat Toraja yang memiliki makna mengantarkan arwah ke tempat peristirahatannya. Untuk masyarakat Toraja, kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, sebaliknya harus dirayakan, karena berarti mengantarkan seseorang ke alam barunya setelah menyelesaikan waktu hidup di dunia.

Tradisi Pemakaman di Toraja Utara memakan lahan yang cukup luas dan penggunaan bambu untuk pembangunan panggung dengan cara membangun yang teliti dan indah menurut strata penduduk. Setelah pemakaman selesai lahan dan bambu kemudian ditinggalkan begitu saja. Jika ada upacara pemakaman yang berikutnya pasti menggunakan lahan dan bangunan yang baru. Untuk upacara pemakaman tersebut menelan biaya yang sangat besar, sehingga upacara pemakaman sering ditunda sampai keluarga memiliki cukup dana untuk menyelenggarakannya. Adanya pembukaan lahan dan pemakaian bahan bangunan yang membutuhkan tenaga dan biaya yang besar dan sekali pakai. Tujuan penelitian ini adalah menyumbangkan konsep pengetahuan yang berkaitan dengan konservasi lahan dan bangunan upacara pemakaman Toraja dengan studi kasus pemakaman Rambu Solo Kabupaten Toraja Sulawesi Selatan. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah paradigma penelitian kualitatif naturalistik dengan pendekatan penelitian studi kasus dan strategi yang digunakan adalah strategi induktif. Hasil penelitiannya berupa konsep konservasi lahan dan revitalisasi bangunan pemakaman masyarakat Toraja serta konsep peningkatan pariwisata dimana upacara pemakaman adat Toraja menjadi tumpuan destinasi wisata.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian tentang Konservasi Lahan Dan Bangunan Kompleks Upacara Adat Rambu Solo' (Studi Kasus Upacara Adat Rambu Solo' Di Siguntu Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan) diawali dengan penelitian perdana tentang upacara adat Rambu Solo' di Toraja Utara yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2017 di rumah dinas Bupati Toraja Utara Bapak Kalatiku Paembonan. Sebagai sambungan atau lanjutan dari penelitian pertama tahun 2017 maka pada tanggal 12-19 Januari 2020 tim peneliti melakukan penelitian kembali terkait upacara adat Rambu Solo' di Toraja Utara.

Masyarakat Toraja mencurahkan banyak waktu dan upaya untuk merawat nenek moyang mereka dengan menggunakan upacara pemakaman adat yang rumit yang diselingi dengan arak-arakan dan tontonan penyembelihan kerbau. Masyarakat Toraja percaya bahwa leluhur yang tinggal di surga akan berpartisipasi langsung dalam kesejahteraan dunia lewat berkat mereka. Upacara ini mengandung nilai ritual memandang hubungan transendental relasi manusia dengan pencipta, menggambarkan konsep alam semesta, serta mengantarkan pada perpindahan alam dunia. Rangkaian Upacara Pemakaman Rambu Solo dimulai dengan Tarian Ma'badong. Rambu Solo sendiri berarti pesta adat pemakaman masyarakat Toraja yang memiliki makna mengantarkan arwah ke tempat istirahatnya. Untuk masyarakat Toraja, kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, sebaliknya harus dirayakan, karena berarti mengantarkan seseorang ke alam barunya setelah menyelesaikan waktu hidup di dunia.

Toraja merupakan suku yang hidup di Kabupaten Toraja Utara yang memiliki upacara pemakaman adat yang paling terkenal, meski upacara pemakaman adat ini semakin berkurang. Kabupaten Toraja Utara sangat terkenal dengan obyek-obyek pariwisata yang sangat unik, selain upacara pemakaman adat, ada Rumah Adat Tongkonan, Kuburan Leluhur di Gunung, Negeri di Atas Angin, dan lain-lain. Kemahsyurannya telah terdengar jauh puluhan tahun yang lalu, tetapi kehebatan tersebut tetap tidak bisa mengalahkan ketenaran Pariwisata di Bali dan Danau Toba sampai saat ini, sehingga dalam menentukan arah pariwisata, destinasi turis di Indonesia, Daerah Toraja tidak dimasukkan. Hal ini cukup memprihatinkan dan perlu perhatian serius dari pemerintah daerah. Sehingga untuk mempertahankan dan mengembangkan daya tarik

upacara pemakaman adat Toraja sebagai tumpuan destinasi wisata, perlu melakukan penelitian untuk menganalisa dan mengidentifikasi upacara pemakaman adat Toraja.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Permasalahan upacara pemakaman adat Toraja yang menelan biaya sangat besar dan adanya pembukaan lahan dan pemakaian bahan bangunan yang membutuhkan tenaga dan biaya yang besar pula dan sekali pakai di satu sisi. Kondisi upacara pemakaman adat yang masih menjadi tumpuan daya tarik wisata Toraja disisi lain. Oleh karena merujuk pada latar belakang di atas muncul pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah konservasi lahan dan bangunan pemakaman Rambu Solo, Toraja?
2. Bagaimanakah cara meningkatkan pemanfaatan lahan dan bangunan situs pemakaman Rambu Solo

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu menyumbangkan konsep pengetahuan yang berkaitan dengan arsitektur Tongkonan Toraja. Adapun untuk mencapainya dilakukan sasaran penelitian sebagai berikut:

1. Menggali secara mendalam konservasi lahan dan revitalisasi bangunan pemakaman Toraja.
2. Mencermati upacara pemakaman Toraja sebagai daya tarik wisata Kabupaten Toraja Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Sebagai manfaat dari penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Sumbangan pengetahuan tentang konservasi dan revitalisasi pemakaman Toraja yang mempresentasikan kebudayaan dan arsitektur rumah tinggal khas masyarakat tertentu.
2. Peningkatan focus upacara pemakaman adat Toraja yang unik dan merupakan destinasi wisata yang menjadi aset penting masyarakat Toraja

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup pembahasan mengenai arsitektur Tongkonan Toraja adalah sebagai berikut:

1. Analisa konservasi lahan dan bangunan pemakaman Toraja dan sistem strukturnya.
2. Upacara pemakaman adat Toraja yang menjadi daya tarik pariwisata Kabupaten Toraja.

Lingkup wilayah penelitian meliputi kawasan pemakaman Rambu Solo Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Peta Wilayah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Wilayah Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian teori yang terkait dengan penelitian ini berfokus untuk membahas sebuah Konservasi Lahan dan Bangunan Kompleks Upacara Pemakaman di Toraja Utara.

2.1. KONSERVASI

A. Dasar Hukum Kegiatan Pelestarian Konservasi

Dasar Hukum Kegiatan Pelestarian / Konservasi:

1. Secara umum, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 menegaskan bahwa “ Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan bahwa “Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dan dengan tidak menolak bahan-bahan baru kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan

atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan Bangsa Indonesia”.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menegaskan bahwa “Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, harus dipelihara, dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebangsaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan Bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa di masa depan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992, tentang Benda Cagar Budaya disebutkan bahwa :
 - a. Benda Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.
 - b. Untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah-langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan benda cagar budaya.
4. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 1993, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992.
5. Keputusan Menteri (Kepmen) Pendidikan dan Kebudayaan nomor 087/U/1993, tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya.
6. Keputusan Menteri (Kepmen) Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/U/1995, tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan atau Situs.
7. Keputusan Menteri (Kepmen) Pendidikan dan Kebudayaan nomor 063/U/1995, tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya dan atau Situs.
8. Keputusan Menteri (Kepmen) Pendidikan dan Kebudayaan nomor 064/U/1995, tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan atau Situs.

B. Potensi Peninggalan Sejarah

Potensi Peninggalan Sejarah Yang Dapat, Perlu dan Harus Dilestarikan. Secara umum, Bangsa Indonesia memiliki potensi kekayaan pusaka sebagai bagian dari warisan kekayaan bangsa, yang menurut Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia terdiri dari:

1. Pusaka Alam

Merupakan bentukan alam yang unik, istimewa dan strategis, baik berupa keadaan tanah, air dan udara yang berbeda dengan di negara lain, termasuk kondisi geografis, topopografis, geologis, vulkanis, geomorfologis, hidrologis, iklim dan cuaca serta keaneka ragaman flora dan fauna.

2. Pusaka Budaya

Adalah hasil cipta, rasa, karsa dan karya, yang berupa segala bentuk kesenian tradisional, adat istiadat, cara aktifitas dan pola hidup masyarakat setempat, kepercayaan, termasuk di dalamnya adalah segala bentuk benda yang menjadi tanda untuk merefleksikan dan mengapresiasi budaya tersebut yang unik, istimewa dan memiliki nilai tradisional yang tinggi yang dibuat oleh bermacam-macam suku bangsa dan adat istiadat di tanah air (lebih dari 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia), secara sendiri-sendiri sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Dalam kenyataannya, pusaka budaya ini mencakup pusaka budaya yang berwujud secara fisik dan visual, serta pusaka budaya yang tidak berwujud tetapi menjadi panutan dan norma dalam kehidupan tata krama dan kepercayaan masyarakat setempat.

3. Pusaka Saujana

Adalah gabungan antara pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu dalam konteks yang lebih luas.

Pusaka kekayaan tersebut merupakan suatu wujud peninggalan nenek moyang yang sangat berharga dan bersejarah yang diterimakan dari generasi-generasi sebelumnya dan menjadi sangat penting, karena sebagai landasan dan modal awal bagi pembangunan masyarakat Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu keadaan ini harus dipelihara dan dilestarikan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik dan tidak berkurang nilainya,

bahkan jika perlu ditingkatkan untuk memperkaya dan membentuk kekayaan pusaka di masa yang akan datang.

Dalam rangka untuk memelihara dan menjaga kekayaan pusaka peninggalan bersejarah tersebut, diperlukan suatu kegiatan Pelestarian, yaitu suatu upaya pengelolaan pusaka dan peninggalan bersejarah melalui penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan serta pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika dan paradigma perubahan jaman untuk membangun kehidupan bangsa dan masyarakat yang lebih berkualitas.

Secara lebih detail, berdasarkan Piagam Burra Charter, 1981 beberapa obyek peninggalan bersejarah yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut :

1. Benda Cagar Budaya :

- a. Adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai-nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta perkembangannya dalam lingkup yang lebih luas.
- b. Adalah benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

2. Situs :

Adalah lokasi yang menjadi tempat ditemukannya atau diduga sebagai tempat ditemukannya benda cagar budaya, baik yang berada di daratan maupun di bawah permukaan air, termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

3. Kawasan Cagar Budaya

Selanjutnya disebut Kawasan adalah satuan ruang geografis yang memiliki sejumlah situs berdekatan dan memperlihatkan adanya keterkaitan yang ditetapkan dengan fungsi melindungi kelestarian benda cagar budaya dan situs untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

C. Pengertian Pelestarian / Konservasi

Berbicara mengenai upaya Konservasi, prinsip utama kegiatan bertumpu pada dua hal utama, yaitu : Pelestarian, Perlindungan, Pemeliharaan dan Pengelolaan, berdasarkan pengertian menurut Piagam Burra Charter, 1981 pengertian dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelestarian

- a. Adalah segala upaya untuk memperpanjang usia benda cagar budaya, situs atau kawasan peninggalan bersejarah dengan cara Perlindungan dan Pemeliharaan.
- b. Merupakan upaya pengelolaan Pusaka melalui kegiatan penelitian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan yang berkualitas.

2. Perlindungan

Adalah upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam, yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan benda cagar budaya, situs dan kawasan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan dan Penertiban, yaitu :

- a. Penyelamatan : adalah suatu upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya dan atau situs serta kawasan bersejarah yang secara teknis dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi dari ancaman, kerusakan dan atau kemusnahan yang ditimbulkan baik oleh alam maupun manusia.
- b. Pengamanan : adalah salah satu upaya perlindungan benda cagar budaya, situs dan kawasan dengan cara menjaga, mencegah dan menanggulangi hal-hal yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia yang dapat merugikan kelestarian dan kekayaan benda cagar budaya tersebut.

3. Pemeliharaan

Adalah upaya melestarikan benda cagar budaya, situs dan kawasan dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam dan hayati dengan cara Pemugaran dan Pemanfaatan, sebagai berikut :

- a. Pemugaran : adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan benda cagar budaya, situs dan kawasan dan atau pemanfaatannya dengan cara mempertahankan keasliannya berdasarkan data yang ada dan memperkuat strukturnya bila diperlukan, yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi arkeologis, historis dan teknis.
- b. Pemanfaatan : adalah segala upaya untuk meberdayakan benda cagar budaya, situs dan kawasan sebagai aset budaya untuk berbagai kepentingan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestariaannya.

4. Pengelolaan

Adalah segala upaya terpadu untuk melestarikan dan memanfaatkan benda cagar budaya, situs dan kawasan melalui kebijaksanaan pengaturan perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, pemanfaatan dan pengendalian.

D. Kriteria, Tujuan, Prinsip Dan Syarat Pelestarian Peninggalan Bersejarah

1. Menurut Piagam Burra Charter, 1981 kriteria yang ditetapkan terhadap peninggalan bersejarah yang dilestarikan adalah : tempat, tapak, area, bangunan atau karya lain, kelompok bangunan bersama dengan isi di sekitarnya yang terkait baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dimana obyek pelestarian tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki usia minimal 50 tahun
 - b. Mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya berusia 50 tahun.
 - c. Mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan atau mempengaruhi perkembangannya.
2. Tujuan Pelestarian adalah : untuk mempertahankan Signifikansi Budaya (berupa nilai-nilai Estetika, Kesejarahan, Keilmuan atau Sosial dari masa lampau)dari tempat dan harus mencakup perlindungan, pemeliharaan dan masa depannya.
3. Beberapa pertimbangan yang dapat mempengaruhi Kriteria dan Tujuan Pelestarian / Konservasi adalah sebagai berikut :
 - a. Menentukan nilai sejarah dan usia peninggalan bersejarah tersebut.

- b. Persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat tentang pelestarian tersebut yang berakar dalam benak masyarakat setempat.
 - c. Azas Kepatutan
 - d. Terjadinya penggantian bahan dan perubahan ruang yang telah dilakukan sebelumnya pada obyek yang akan dilestarikan.
 - e. Mengacu pada tujuan pelestarian berkaitan dengan Undang-Undang atau Perda setempat, agar dapat dijelaskan kesatuan bangunan dengan isi dan sekelilingnya.
 - f. Berkaitan dengan obyek yang harus dilestarikan agar dapat berinteraksi dengan bangunan-bangunan baru di sekelilingnya sehingga tidak ada sesuatu yang sangat kontras antara langgam kesejamaan dengan lingkungan yang baru / kekinian.
4. Prinsip-prinsip Konservasi :
- a. Konservasi dilandasi atas dasar penghargaan terhadap keadaan semula dari peninggalan bersejarah, yang meliputi: bentuk, makna, filosofi.
 - b. Konservasi sedapat mungkin tidak mengubah atau menghilangkan bukti-bukti kesejarahan yang dimilikinya.
 - c. Melalui upaya konservasi, dijamin keamanan dan pemeliharaan peninggalan bersejarah di masa yang akan datang, sehingga makna kulturalnya tidak akan hilang dan tetap akan terpelihara.
5. Syarat-syarat konservasi :
- a. Peninggalan bersejarah harus tetap terletak pada lokasi historisnya.
 - b. Tidak diperkenankan untuk memindah sebagian atau seluruhnya atas peninggalan bersejarah tersebut, kecuali merupakan satu-satunya cara untuk menjamin kelestariannya.
 - c. Dalam upaya konservasi ini wajib dijamin terpeliharanya latar belakang visual dan estetis yang cocok seperti bentuk, skala, warna, tekstur dan bahan bangunan, sehingga perubahan baru yang berdampak negatif terhadap latar belakang visual dan estetis tersebut harus dicegah semaksimal mungkin.

E. Beberapa Upaya Yang Berkaitan Dengan Pelestarian / Konservasi

1. Konservasi/Pelestarian: adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat, khususnya menyangkut bangunan kuno / bersejarah, agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik, dimana kegiatan konservasi ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut preservasi, restorasi, rekonstruksi, revitalisasi.
2. Preservasi: adalah pelestarian suatu bangunan kuno / bersejarah seperti keadaan aslinya tanpa adanya perubahan, termasuk upaya mencegah atau menangkai penghancuran.
3. Restorasi/Pemugaran: adalah pengembalian suatu bangunan kuno / bersejarah semirip mungkin dengan keadaan semula, baik menggunakan bahan lama maupun bahan baru.
4. Rehabilitasi: adalah perbaikan dan pengembalian kondisi bangunan yang rusak atau menurun dengan tetap menjaga nilai historisnya sehingga dapat berfungsi kembali.
5. Revitalisasi/Adaptasi: adalah mengubah kegunaan fungsi yang lebih sesuai, tanpa melakukan perubahan menyeluruh atau hanya mengakibatkan dampak sekecil mungkin.
6. Rekonstruksi: adalah pengembalian suatu tempat atau bangunan semirip mungkin dengan aslinya dengan menggunakan material / bahan baru yang telah diteliti dan dinilai tepat untuk menggantikan material yang lama yang sudah tidak mungkin dipakai kembali.
7. Demolisi: adalah upaya penghancuran / perombakan suatu bangunan atau tempat karena tingkat kerusakannya dianggap membahayakan atau karena tingkat perubahannya dianggap sudah tidak sesuai lagi.

F. Motivasi Konservasi

1. Motivasi Kelestarian, yaitu untuk menjaga, mempertahankan dan mewariskan peninggalan budaya.
2. Motivasi Lingkungan, adalah untuk menjamin terwujudnya keseragaman atau variasi lingkungan binaan sebagai tuntutan budaya masyarakat.
3. Motivasi ekonomis yang menganggap nilai suatu peninggalan budaya / bersejarah itu akan meningkat bila terpelihara dengan baik, sehingga memiliki nilai komersial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari pemilik atau penghuninya.

4. Motivasi Simbolis, yaitu suatu anggapan bahwa peninggalan bersejarah merupakan suatu bentuk manifestasi fisik dari jati diri suatu kelompok masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan rasa kebanggaan dan percaya diri yang kuat.

G. Solusi Untuk Mengatasi Permasalahan

Beberapa Solusi Untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut:

1. Berperan aktif melakukan tindakan pelestarian yang dapat berbentuk pengawetan, pemugaran, pembangunan kembali, revitalisasi, alih fungsi dan atau pengembangan secara selektif lainnya.
2. Segera mengambil tindakan penyelamatan pusaka dan peninggalan bersejarah yang terancam kepunahan, kehancuran dan kerusakan.
3. Mematangkan prinsip, proses dan teknik pelestarian kekayaan peninggalan bersejarah tersebut secara sistematis dan komprehensif.
4. Meningkatkan kesadaran semua pihak (pemerintah, profesional, sektor swasta, masyarakat umum dan generasi muda) tentang pentingnya pelestarian melalui program-program terkait dan tindakan-tindakan persuasif lainnya.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengembangkan sistem pengelolaan, serta membagi peran dan tanggung jawab secara adil yang melibatkan masyarakat agar upaya untuk melakukan pelestarian dapat dilakukan dengan efektif dan sinergis.
6. Memperluas jaringan kerjasama serta mengembangkan sumber daya termasuk membangun sistem pendanaan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian.
7. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum melalui pengembangan peraturan perundang-undangan, sistem peradilan, mekanisme yang jelas, adil dan konsisten dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
8. Mengenali dan menghargai hak dan potensi masyarakat tradisional yang terpinggirkan serta melakukan upaya pendampingan guna menguatkan kembali keberadaan dan keberdayaan mereka dalam melestarikan dan memanfaatkan kembali pusaka untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

H. Yang Harus Diperhatikan Dalam Melakukan Konservasi

Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Melakukan Konservasi

1. Konservasi bertujuan untuk menjabarkan strategi pembangunan berwawasan lingkungan melalui jalur dengan melindungi obyek yang bernilai tinggi dan dinilai layak untuk dilestarikan berdasarkan tolak ukur yang telah dilakukan.
2. Keistimewaan / Superlativitas terhadap obyek yang memiliki keunikan, ketradisionalan dan keistimewaan tersendiri.
3. Estetika, yaitu obyek memiliki nilai estetika yang tinggi terhadap bentuk, struktur, ornamen, tata ruang dan seluruh aspek yang terlihat di dalamnya dan memiliki nilai keindahan yang tinggi.
4. Kejamakan, dimana obyek yang akan dilestarikan memiliki suatu kelas, jenis atau ragam khusus yang spesifik pada kurun waktu tertentu.
5. Citra Lingkungan, yaitu kehadiran obyek yang dilestarikan memberi makna yang sangat besar dalam meningkatkan citra terhadap lingkungan di sekitarnya.
6. Eksklusif, yaitu obyek yang dilestarikan merupakan satu-satunya bentuk yang tidak terdapat di lain tempat di sekitarnya atau satu dari sedikit kelompok dari jenis yang terancam musnah.
7. Memiliki keterkaitan erat dengan tokoh, lembaga atau organisasi, peristiwa atau kegiatan yang memiliki peran atau jasa menonjol dalam perjalanan sejarah setempat dalam artian luas.
8. Mengandung informasi penting tentang sejarah setempat.
9. Memiliki integritas arsitektural setempat, dimana satu, sebagian atau semua bagian yang merupakan langgam, kekriyaan, bahan, tipe atau lokasi dan kesinambungan yang dapat menunjukkan budaya yang berkembang di wilayah sekitarnya.

2.2. REVITALISASI

A. Pengertian Konservasi Dan Revitalisasi Dalam Kegiatan Pelestarian

Berangkat dari pengertian Konservasi dan Revitalisasi, disebutkan bahwa :

1. Konservasi adalah: segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat serta dapat pula mencakup

Preservasi, Restorasi, Rekonstruksi, Adaptasi dan Revitalisasi (Piagam Burra Charter, 1981).

2. Revitalisasi adalah: merubah tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai (kegunaan yang tidak menuntut perubahan drastis atau hanya memerlukan sedikit dampak minimal).

B. Definisi Revitalisasi

Secara lebih detail, pengertian Revitalisasi semakin berkembang tergantung definisinya, yaitu :

1. Upaya untuk menghidupkan kembali kawasan, bangunan-bangunan, jalan-jalan dan lingkungan kuno dengan menerapkan fungsi baru dalam penetapan Arsitektural aslinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya.
2. Upaya untuk menghidupkan kembali distrik atau kawasan kota yang telah mengalami degradasi lingkungan, baik dalam lingkup ekonomi, sosial budaya, makna dan citra kawasan hingga tampilan visual, sehingga untuk menghidupkan kembali kawasan tersebut perlu dilakukan kegiatan melalui intervensi yang bersifat fisik dan non fisik. (Widjaja Martokusumo, 2001)
3. Upaya menghidupkan dan menggiatkan kembali faktor-faktor bangunan (tanah, tenaga kerja, modal, ketrampilan, kewirausahaan, kelembagaan keuangan, birokrasi serta dukungan prasarana dan sarana fisik) dan para pelaku pembangunan (masyarakat dan seluruh stakeholder) untuk mengakomodasikan secara struktural dan fungsional disesuaikan tantangan yang ada, potensi, permasalahan dan kebutuhan baru pada daerah setempat. (Sri Edi Swasono, 2002)
4. Upaya untuk peningkatan kondisi ekonomi untuk warga setempat dan pengintegrasian kembali lingkungan / kawasan ke dalam sistem pasar. (Zielenbach, 2000)
5. Upaya untuk menghidupkan kembali makna kultural dan legenda yang pernah hidup pada jamannya, yang saat ini berangsur-angsur telah hilang / tidak dikenal kembali keberadaan kulturalnya guna meningkatkan kembali peran dan potensi kawasan untuk dikembangkan sesuai faktor kesejarahan yang pernah ada dan dipercaya oleh masyarakat setempat dan penataan kembali kawasan untuk mengembangkan sektor ekonomi guna peningkatan taraf

hidup masyarakat. (Arahan Dinas Kimpraswil Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan, 2003)

Mengingat begitu banyaknya definisi Revitalisasi, maka peranan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan program perumahan dan permukiman pada kawasan-kawasan yang memiliki/pernah memiliki peran sejarah dan keistimewaan/kekhasan tradisional yang cukup kental, dinilai sangat tepat. Karena dari definisi di atas, beberapa hal yang perlu direvitalisasi bukan saja dari aspek fisik (bangunan, rumah tinggal, peninggalan bersejarah), tetapi juga aspek non fisik (aktivitas masyarakat tradisional, mata pencaharian, pola perilaku, kebiasaan, ritual dan adat-istiadat setempat).

C. Manfaat Revitalisasi

1. Untuk Warga Setempat
 - a. Sebagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan
 - b. Menghindari terbentuknya komunitas statis, tetapi sebaliknya membentuk komunitas yang dinamis, aktif dan memiliki visi ke depan dalam peningkatan taraf hidupnya serta memiliki mobilitas sosial yang cukup tinggi.
2. Untuk Lingkungan
 - a. Membangkitkan kegiatan ekonomi rakyat, terutama untuk menunjang usaha ekonomi produktif yang dikembangkan dalam skala rumah tangga.
 - b. Peningkatan ekonomi dan sosial kawasan.

D. Pendekatan Revitalisasi

1. Bertumpu Pada Tempat
 - a. Gentrification : Perbaikan dan Peningkatan Vitalitas Kawasan
 - b. Incumbent Upgrading: Perbaikan Sistem Kelembagaan
 - c. Adaptive re-use : Pemanfaatan kembali kawasan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan setempat.
2. Bertumpu Pada Individual
 - a. Social Development : Pengembangan dan Pembangunan Sosial

- b. Program Driven Economic Development: Program Pengelolaan Pengmabngan Ekonomi
- c. Trickle Down Economic Growth: Aliran Pertumbuhan Ekonomi yang seimbang

E. Lingkup Revitalisasi

1. Satuan Areal

Satuan Areal lingkup Revitalisasi, dimaksudkan areal obyek Revitalisasi masih menjadi bagian dari wilayah Kota / Sub Kota yang dipandang mempunyai ciri-ciri atau nilai khas kota bersangkutan atau daerah dimana kota itu berada, dan diharapkan makna kultural, legenda atau sejarah yang pernah hidup di sekitar lokasi setempat tidak hanya dikenal di lokasi setempat saja, tetapi juga dikenal di beberapa wilayah disekitarnya.

2. Satuan Visual Lanskap

Lingkup satuan Visual atau Lanskap yang ditentukan dalam lingkup Revitalisasi ini dapat berupa aspek visual yang dapat memberi bayangan citra atau image yang khas tentang suatu lingkungan. Termasuk dalam hal ini adalah jaringan fungsional rute sejarah atau jalur angkutan tradisional. Diharapkan dengan konsep Revitalisasi yang diterapkan, keberadaan eksisting kawasan / lingkungan tidak hanya akan terjaga kondisinya, tetapi keberadaannya juga akan bertambah indah dengan sentuhan Arsitektur Lanskap yang menyatu dengan kondisi alam setempat.

3. Satuan Fisik

Satuan Fisik yang disyaratkan dalam Lingkup Revitalisasi ini adalah sesuatu yang berujud bangunan, kelompok atau daerah bangunan-bangunan, rangkaian bangunan yang membentuk suatu ruang umum. Apabila dikehendaki lebih jauh, hal ini bisa diperinci sampai kepada unsur-unsur bangunan, baik fungsional, struktur/estetis ornamen. Sedangkan secara umum, bentuk revitalisasi meliputi kota dan desa, distrik lingkungan perumahan dan permukiman. Diharapkan dengan adanya kegiatan Revitalisasi ini, akan dapat ditempatkan sejumlah bangunan berupa fasilitas umum yang mendukung keberadaan kawasan sebagai

fungsi tertentu. Beberapa konsep kultural dan tradisional yang pernah hidup / dikenal masyarakat setempat akan coba diaplikasikan ke dalam bentuk-bentuk fisik bangunan dan detail ornamen yang ada.

F. Sasaran Revitalisasi

Upaya revitalisasi tidak lepas dari perlindungan dan penataan serta tujuan perencanaan kota yang bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga stabilitas penduduk dan gaya hidup yang serasi, yakni pencegahan perubahan sosial.

Sasaran dari revitalisasi yang akan diterapkan di kawasan adalah :

1. Memanfaatkan peninggalan obyek pelestarian yang ada untuk menunjang kehidupan masa kini. Dalam hal ini areal / kawasan yang di revitalisasi di kembalikan fungsinya sesuai struktur kawasan semula.
2. Mengarahkan perkembangan masa kini yang diselaraskan dengan perencanaan masa lalu yang tercermin dalam obyek pelestarian. Dalam hal ini banyak sekali kawasan perumahan dan permukiman di Indonesia yang konsep penataannya berdasarkan konsep tradisional yang ada di sekitarnya, sehingga tidak akan muncul bentuk-bentuk baru yang tidak dikenali oleh kawasan setempat, yang akan menghilangkan citra yang sudah ada.
3. Menampilkan sejarah pertumbuhan lingkungan dalam wujud fisik tiga dimensi. Kondisi ini akan ditampilkan kembali melalui bentuk-bentuk fisik bangunan dan detail-detail ornamen yang mengikutinya, yang mengaplikasikan bentuk-bentuk kultural dan legenda yang pernah hidup sebelumnya.

G. Kriteria Revitalisasi

1. Estetika: Kondisi eksisting yang sudah ada di sekitar kawasan dimanfaatkan potensinya sebagai komponen estetis alamiah.
2. Kejamakan: Bentuk bangunan yang ada di sekitar kawasan menjadi tolok ukur yang mewakili ragam / citra kawasan setempat.
3. Kelangkaan: Kelangkaan ini dicapai dari potensi sumber daya alam yang mungkin tidak terdapat di daerah / kawasan yang lain.

4. Peranan Sejarah: Secara tidak langsung kondisi ini menjadi ikatan simbolis antara masa lalu dan kondisi sekarang.
5. Memperkuat Citra Kawasan di Dekatnya: Pengembangan kawasan untuk fungsi-fungsi tertentu yang memiliki motivasi ekonomi untuk dapat “dijual” ke luar wilayah / kawasan, secara tidak langsung berdampak terhadap perkembangan wilayah di sekitarnya, terutama terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi setempat.
6. Keistimewaan: Wilayah kawasan yang direvitalisasi selain memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu, juga menjadi tumpuan hidup masyarakat di sekitarnya.

H. Pelestarian Kawasan Sebagai Upaya Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pada prinsipnya, aspek perlindungan dan pelestarian kawasan (Revitalisasi) mengarah pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa arah dan pendekatan pembangunan menekankan pada kualitas hidup yang menyangkut keseimbangan antara aspek lingkungan, aspek manusianya dan aspek usahanya. Pencapaian keseimbangan antara kualitas lingkungan, kesejahteraan manusia dan pertimbangan ekonomi ini merupakan konsep dasar dari Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dalam bukunya *Concept Of Sustainable Development* (Barbier, 1987) disebutkan bahwa Pembangunan Berkelanjutan berusaha untuk memaksimalkan pencapaian tujuan di antara tiga sistem, yaitu : Sistem Hayati, Sistem Ekonomi dan Sistem Sosial Budaya melalui proses trade-off yang adaptif. Konsep pengembangan ini dituangkan ke dalam konsep penataan fisik yang berwawasan lingkungan dan dijabarkan ke dalam strategi rencana dan tindakan terhadap kawasan setempat secara selaras. Menurut World Commission On Environment And Development, 1989 Pembangunan Berkelanjutan menjadi konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dengan tiga prinsip yang saling terjalin, yaitu :

1. Sustainable Utilization: adalah kerangka Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan strategi pengelolaan sumber daya alam yang disertai dengan peningkatan upaya pelestariannya dan pertimbangan agar pemakaiannya dapat dilanjutkan di masa mendatang.

2. Ecodevelopment: hakekatnya merupakan peningkatan perlakuan terhadap sumber daya alam, dari pendekatan pemanfaatan semata menjadi upaya yang memadukan prinsip-prinsip dan proses ekologi ke dalam kegiatan dan sistem lingkungan binaan manusia dan menjadi dasar konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan.
3. Sustainability: merupakan perluasan penerapan cita-cita keterlanjutan ke dalam lingkup yang lebih makro, yaitu aspek sosial budaya, ekonomi dan pertimbangan moral pembangunan.

Berikut ini adalah Gambar yang menunjukkan hubungan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan:



Gambar 2. Hubungan Kerangka Pembangunan Berkelanjutan
 (Sumber : World Commision On Environment And Development, 1983)

1. Tanggapan Terhadap Pengertian Revitalisasi
 - a. Pemahaman pihak-pihak yang terlibat dalam proyek yang berlatar belakang Revitalisasi sampai sejauh ini masih belum sama. Kondisi di lapangan masih menunjukkan bahwa Konsep Revitalisasi yang dilontarkan tanpa batasan ruang, lingkungan dan waktu tersebut justru cenderung semakin mengaburkan makna revitalisasi itu sendiri, hal ini berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang diambil selama proses pekerjaan berlangsung, yang ternyata dalam pelaksanaannya jauh menyimpang dari definisi yang sudah disepakati.

- b. Dalam definisi Revitalisasi disebutkan bahwa Revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali distrik atau kawasan kota yang telah mengalami degradasi lingkungan, baik dalam lingkup ekonomi, sosial budaya, makna dan citra kawasan hingga tampilan visual. Selanjutnya ditekankan kembali bahwa upaya untuk menghidupkan kembali kawasan tersebut akan dilakukan dengan intervensi fisik dan non fisik (sosial dan ekonomi). Tetapi dalam pelaksanaannya hanya faktor Fisik sajalah yang menjadi primadona pekerjaan dan menghabiskan hampir sebagian besar anggaran. Sementara faktor Non Fisik terabaikan karena jarang teridentifikasi secara detail.
 - c. Kenyataan yang terjadi di beberapa lokasi kawasan yang pernah mendapatkan program kegiatan Revitalisasi adalah, bahwa akhirnya kegiatan Revitalisasi yang digulirkan tidak menyentuh inti permasalahan, karena hasil kerja sangat sulit untuk dinilai, dimonitor dan dievaluasi, sehingga timbul pertanyaan apakah di sekitar wilayah / kawasan yang direvitalisasi masyarakat mengalami peningkatan pendapatan guna meningkatkan taraf penghidupan dan kehidupannya, atau hanya sekedar dapat bertahan hidup saja.
2. Tanggapan Terhadap Kedudukan Masyarakat Sebagai Subyek Pembangunan
- a. Masyarakat setempat dan sekitarnya dalam konteks pekerjaan belum ditempatkan sebagaimana mestinya. Masyarakat seharusnya menjadi pihak yang harus dipahamkan mengenai rencana pekerjaan yang akan dilakukan.
 - b. Partisipasi masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan melalui kegiatan Pendampingan masyarakat tidak diberi kesempatan untuk memberdayakan potensi sumber daya manusianya pada saat pelaksanaan fisik dikerjakan, karena semua pekerjaan fisik dilakukan secara kontraktual dengan pihak pelaksana sebagai pihak ketiga.
 - c. Harus dilakukan perubahan paradigma pembangunan, yaitu bahwa sudah bukan jamannya lagi sekarang mengejar pertumbuhan ekonomi secara besar-besaran baru tetesannya diturunkan kepada masyarakat, tetapi sebaliknya masyarakat harus diberdayakan dan bukan dikesampingkan dalam proses pembangunan. Dan salah satu

realisasi konsep ini adalah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan sejak dini.

- d. Penempatan masyarakat dalam proyek pembangunan perumahan dan permukiman sangat mendasar sehingga harus diluruskan lebih dahulu peran masyarakat dalam kegiatan ini diantara Konsultan Pendamping dan Bagian Proyek Pelaksana Kegiatan, agar dikemudian hari pada proyek-proyek yang bersifat multi years dan participatory community masalah kedudukan masyarakat sebagai obyek yang harus didampingi tidak akan muncul lagi.

3. Tanggapan Terhadap Perencanaan Awal

- a. Tidak adanya Desain Induk Fisik yang disusun di awal kegiatan, terlebih lagi belum adanya Rencana Pengembangan, sehingga belum mengakomodasikan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek, terutama aspek budaya dan sosial ekonomi dalam konteks yang lebih luas, serta belum jelasnya skenario masa depan yang dicita-citakan dan disepakati bersama untuk dapat dicapai.
- b. Strategi dan Program yang akan dilaksanakan harus dirinci dengan memperhitungkan ruang, waktu dan dana, sehingga mudah dipertanggungjawabkan terlebih-lebih kegiatan ini mengatasnamakan kepentingan publik / masyarakat.
- c. Perencanaan kegiatan dirumuskan dengan mengacu kepada :
 - Visi dan misi pembangunan kawasan setempat
 - Mendukung dan tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan secara nasional
 - Mendukung dan tidak bertentangan pada filosofi dan idealisme yang telah menyatu pada lingkup masyarakat setempat
 - Seluruh perencanaan didasarkan pada proyeksi yang dapat dihitung secara teknis
 - Mengakomodasikan keinginan, kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat dan sekitarnya.
- d. Pembuatan Rencana Pengembangan Kawasan sebaiknya disusun dengan mengakomodasi kepentingan: wawasan, moral etika, keberpihakan, kemampuan teknis yang multi disiplin dengan penganggaran waktu, tenaga dan biaya secara khusus.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara yang merupakan kawasan perbukitan Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ini dipilih secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa Kabupaten ini paling banyak melakukan ritual pemakaman adat untuk dikembangkan.

Pada penelitian ini metode yang dipergunakan adalah pendekatan rasionalistik dengan paradigma kualitatif. Desain penelitian rasionalistik bertolak dari kerangka teoritik yang dibangun dari pemaknaan hasil penelitian terdahulu, teori-teori yang dikenal, buah-buah pikiran para pakar, dan dikonstruksikan menjadi sesuatu yang mengandung sejumlah problematik yang perlu diteliti lebih lanjut. Dimana metodologi penelitian kualitatif rasionalistik ini berangkat dari pendekatan holistik berupa grand concept(s) yang dijabarkan menjadi teori substantive, obyek diteliti dengan tanpa dilepaskan dari konteksnya dalam fokus/aksentuasi tertentu, dan hasil penelitiannya didudukkan kembali pada grand concept(s)-nya (Muhadjir, 2011). Pendekatan penelitian rasionalistik kualitatif ini sesuai dengan sifat masalah penelitian dan tujuan penelitian.

3.1. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah, merupakan tahap persiapan dengan kegiatan meliputi survey awal lapangan dimaksudkan untuk mengenali dan mengamati permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Dari hasil survey awal lapangan ini kemudian dicoba untuk dirumuskan permasalahan yang ada. Setelah perumusan masalah ini kemudian merumuskan tujuan penelitian.
2. Penelitian Kepustakaan, dalam menstrukturkan teori dengan berlandaskan penelitian kualitatif rasionalistik memerlukan kerangka teoritik yang disusun dari teori-teori dan buah pikiran para pakar untuk dikonstruksikan menjadi *grand concepts* dengan pembahasan bersifat holistic dan disesuaikan dengan konteks penelitiannya (Muhadjir, 2011). Oleh sebab itu penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mencari landasan teori yang relevan dengan keadaan lapangan dan topik penelitian.
3. Identifikasi unsur-unsur yang akan diteliti: Diperlukan untuk memperjelas unsur-unsur yang akan diteliti dan dibahas. Unsur-unsur yang akan diteliti harus ditetapkan terlebih

dahulu sebelum melakukan pengumpulan data dengan penelitian di lapangan. Identifikasi unsur-unsur yang akan diteliti juga diperlukan untuk mengendalikan arah atau fokus penelitian.

4. Pengumpulan Data dengan Penelitian Lapangan; Dilakukan setelah unsur-unsur yang akan diteliti ditentukan. Data yang didapatkan kemudian disusun, dikategorikan, dan distrukturkan.
5. Analisa Data, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menganalisa data yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun wawancara untuk mendapatkan suatu temuan. Hasil analisa tersebut kemudian dideskripsikan dan dibahas.
6. Temuan dan Pemaknaan, dari hasil kajian data (analisa) pada masing-masing objek pada tahap sebelumnya maka proses selanjutnya adalah tahap temuan yang merupakan proses kategorisasi/pengelompokan untuk mengungkap fenomena yang dijumpai sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam bagian pembahasan, temuan-temuan hasil penelitian dan proses analisis sebelum disimpulkan dikonfirmasi dengan teori substantive pada bagian kajian pustaka.
7. Kesimpulan dan Saran, dilakukan setelah melakukan proses analisa pada bab sebelumnya.

3.2. MATERI PENELITIAN

Untuk menunjang tujuan penelitian maka materi penelitian yang dipakai merupakan gabungan dari beberapa materi-materi sebagai berikut:

a. Materi Penelitian yang berupa Literatur

Materi penelitian ini merupakan literatur-literatur yang berkaitan dengan materi lain yang berhubungan dengan teori yang dipakai dalam kajian pustaka (lihat Bab II) untuk dikonstruksikan menjadi *grand concepts*, dan teori-teori yang menunjang topik penelitian

b. Materi Penelitian yang didapatkan dari observasi lapangan

Materi penelitian ini merupakan hasil pengamatan atau observasi lapangan yang dilakukan pada masa sekarang (tahun 2019) dan tahun sebelumnya, dengan penyajian materi dalam bentuk teks naratif, matriks/tabel, gambar (foto, sketsa, peta) dan penjelasannya mengenai ritual pemakaman adat Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan.

c. Materi Penelitian yang didapatkan dari wawancara

Materi penelitian ini merupakan hasil wawancara tak terstruktur berupa: data aktivitas saat ini (tahun 2019). Penyajian dalam bentuk teks naratif, matriks/tabel, gambar (foto, sketsa, peta).

3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan melalui:

1. *Pengambilan data primer*, dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran data fisik lapangan
2. *Pengamatan dengan melakukan observasi dan wawancara*, untuk melengkapi data yang ada di lapangan.

3.4. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif (analisis data verbal) yang disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan, serta mencari esensi dengan mendudukan kembali hasil penelitiannya pada grand concepts nya (Muhadjir, 2011). Sesuai dengan masalah penelitian dan tujuan penelitian, maka setelah proses penelitian berjalan sesudah itu mencoba mendialogkan hasil temuan yaitu membahas hasil temuan dengan model pemaknaan berdasarkan teori yang berkaitan.

PENGUMPULAN DATA

4.1. GAMBARAN WILAYAH TORAJA UTARA

1. LETAK DAN LUAS WILAYAH

Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao, secara astronomis terletak antara 20-30 Lintang Selatan dan 1190-1200 Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Luwu dan provinsi Sulawesi Barat ;

- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Tana Toraja ;
- Sebelah timur berbatasan dengan kota Palopo dan kabupaten Luwu ;
- Sebelah barat berbatasan provinsi Sulawesi Barat.

Luas wilayah kabupaten Toraja Utara 1.151,47km². Secara administrasi pemerintahan kabupaten Toraja Utara terdiri atas : 21 kecamatan yaitu : kecamatan Sopai, Kesu', Sanggalangi, Buntao', Rantebua, Nanggala, Tondon, Tallanglipu, Rantepao, Tikala, Sesean, Balusu, Sa'dan, Bangkelekila', Sesean, Sesean Suloara', Kapalapitu, Dende Piongan Napo, Awan Rante Karua, Rindingallo, Buntu Pepasan, dan Baruppu. Ke-21 kecamatan tersebut terbagi atas : 111 lembang/desa dan 40 kelurahan. Berdasarkan topografinya, kabupaten Toraja Utara terletak pada dataran tinggi (500-2.500 m dpl) dengan topografi berbukit-bukit sampai bergunung-gunung. Toraja Utara tidak memiliki laut.

Secara tradisional kabupaten Toraja Utara terbagi atas 12 wilayah adat, yaitu : wilayah adat Kesu', Buntao', Rantebua', Tondon, Nanggala, Balusu, Sa'dan, Tikala, Pangalla', Dende', Piongan, dan Madandan. Walaupun secara umum adat istiadat dan tradisi pada masing-masing wilayah adat tersebut sama karena berasal dari sumber peradaban yang sama yaitu peradaban suku Toraja, tetapi pada masing-masing wilayah adat menunjukkan perbedaan dalam praktek adat istiadat dan tradisinya.

2. KEADAAN DEMOGRAFI

Data dan informasi demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pembangunan pada suatu wilayah. Jumlah, sebaran, dan komposisi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Seluruh dimensi pembangunan berkaitan erat dengan kondisi kependudukan yang ada.

Penduduk kabupaten Toraja Utara pada tahun 2015 berjumlah 225.516 jiwa, terdiri dari: 113.291 jiwa laki-laki dan 112.225 jiwa perempuan dengan sex ratio 101. Tingkat kepadatan penduduk 196 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk periode 2012 – 2015 sebesar 0,68 %. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi berturut-turut kecamatan Rantepao dengan jumlah penduduk 26.635 jiwa, kecamatan Sa'dan dengan jumlah

penduduk 25.536 jiwa, dan kecamatan Tallunglipu dengan jumlah penduduk 18.834 jiwa.

Penduduk usia kerja, pada tahun 2015 berjumlah 146.774 jiwa, dari jumlah tersebut yang masuk menjadi angkatan kerja berjumlah 99.167 jiwa atau 67,54 %. Lapangan kerja utama penduduk kabupaten Toraja Utara adalah sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja sebanyak 63.868 jiwa atau 66.47 %. Sektor lain yang menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan sebanyak 10.166 jiwa dan sektor jasa sebesar 10.106 jiwa. Selain sebagai kabupaten agraris, Toraja Utara juga merupakan kabupaten pariwisata karena keunikan budaya dan keindahan alamnya. Pariwisata Toraja Utara merupakan wisata budaya dengan daya tarik utama berupa kekayaan budaya hidup yang masih dilaksanakan oleh penduduknya (*living culture*) baik berupa adat istiadat, ritual maupun kesenian; benda, situs, dan kawasan cagar budaya. Angka kunjungan wisatawan pada tahun 2017 mencapai 285.568 wisatawan, terdiri dari : 62.358 wisatawan mancanegara dan 223.210 wisatawan domestik. Angka kunjungan wisatawan tahun 2018 mencapai 285.849 wisatawan, terdiri dari : 44.625 wisatawan mancanegara dan 241.224 wisatawan domestik.

4.2. LATAR BELAKANG BUDAYA TORAJA

Menurut legenda, leluhur orang Toraja adalah manusia yang berasal dari nirwana, mitos yang tetap melegenda turun temurun hingga kini secara lisan di kalangan masyarakat Toraja ini, menceritakan bahwa nenek moyang masyarakat Toraja yang pertama menggunakan "tangga dari langit" untuk turun dari nirwana, yang kemudian berfungsi sebagai media komunikasi dengan *Puang Matua* (Tuhan yang maha kuasa). C. Cyrot seorang antropolog, dalam penelitiannya menuturkan bahwa masyarakat Toraja merupakan hasil dari proses akulturasi antara penduduk pribumi yang mendiami daratan Sulawesi Selatan dengan pendatang imigran dari Teluk Tongkin-Yunan, daratan Cina Selatan. Proses pembauran antara kedua masyarakat tersebut, berawal dari berlabuhnya imigran Indo Cina dengan jumlah yang cukup banyak di sekitar hulu sungai yang diperkirakan lokasinya di daerah Enrekang, kemudian para imigran ini, membangun pemukimannya di daerah tersebut.

Toraja berasal dari kata “*To Riaja*” yang berarti orang yang berdiam di pegunungan atau “*To Riajang*” yang memiliki arti orang yang berdiam di wilayah barat. Sebutan ini pertama kali digunakan oleh orang suku Bugis Sidendereng dan suku Bugis Luwu. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa kata Toraja berasal dari asal kata *To* atau *Tau* yang artinya orang, dan *Raya* dari kata *Maraya* yang artinya besar, maknanya adalah orang-orang besar atau bangsawan. *Tana Toraja* artinya adalah negeri tempat berdiamnya orang Toraja.

Karena penduduknya yang relative sangat homogen, yaitu suku Toraja, corak budaya yang dominan di Toraja Utara adalah budaya Toraja. Ekspresi budaya Toraja tidak bisa dilepaskan dari sistem kepercayaan leluhur orang Toraja yaitu *Aluk Todolo*. Sistem kepercayaan ini menjadi inspirasi adat istiadat, ritual dan kesenian Toraja. Upacara adat di Toraja secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu upacara ***Rambu Solo'***, yaitu upacara kedukaan (pemakaman jenazah) dan upacara ***Rambu Tuka'***, yaitu upacara yang berkaitan dengan suka cita atau ucapan syukur (peresmian Tongkonan baru, pernikahan, syukuran panen, dll). Ritual pada kedua upacara tadi terdiri dari ritual kedukaan, suka cita, dan ekspresi kesenian. Kesenian Toraja disebut *Gau' Tendengan* atau *Gau' Pa' Tendengan* bersumber atau berdasarkan dari falsafah hidup dan kehidupan masyarakat Toraja yang keseluruhannya nampak dalam kehidupan *Aluk Todolo* sebagai tempat berpijaknya seluruh kebudayaan Toraja. Masing-masing kesenian tersebut mempunyai fungsi, waktu dan tempat pemakaian tertentu yang tidak boleh dicampur adukkan, terutama yang menyangkut: kesenian pemujaan, kedukaan dan kesenian kegembiraan.

ANALISA DAN DISKUSI

Cagar budaya di Toraja Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor PM.09/PW.007/MPK/2010 adalah Kompleks Ke'te' Kesu', Londa, Rante Karassik, Tongkonan Buntu Pune, Pekuburan Pala'tokke', Rante Buntu Mengke'pe', Rante Alla' Parinding, Bori' Parinding, Kompleks Perkampungan Tua Palawa', Rante Palawa', Pekuburan Batu Lo'ko'mata. Yang baru terdaftar diantaranya : Rante SIRRIN Parinding, Rumah Van de Loostrech, Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, benteng Pongtiku Buntu Pune, Rante Kandeapi.



Gereja Toraja Jemaat Rantepao



Tongkonan Palawa'

Upacara adat **Rambu Solo'** adalah upacara adat kedukaan/kematian bagi suku Toraja. Secara harafiah dalam bahasa Toraja, Rambu Solo' berarti asap yang turun, dimana sinar matahari mulai turun sehingga pada mulanya pelaksanaannya dilaksanakan di atas jam 12 siang. Umumnya, upacara Rambu Solo' terdiri dari 2 prosesi upacara, yakni : prosesi pemakaman dan prosesi kesenian. Prosesi tersebut dilangsungkan secara harmonis dalam satu upacara pemakaman yang menunjukkan penghormatan orang Toraja pada leluhur mereka yang telah meninggal. Sedangkan Upacara adat **Rambu Tuka'** adalah upacara adat syukuran suku Toraja. Rambu Tuka' dalam bahasa Toraja secara harafiah berarti asap yang naik atau arahnya ke atas, artinya asap persembahan itu naik ke langit sebelum matahari mencapai zenit. Rambu Tuka' sering juga disebut aluk rampe matallo, ritus-ritus di sebelah timur. Persembahan-persembahan tersebut dialamatkan kepada para dewa dan kepada para leluhur yang sudah menjadi dewa, yang sekarang dipercaya mendiami langit sebelah timur laut. Ritus-ritus dalam Rambu Tuka' dimaknai sebagai sebuah bentuk permohonan untuk mendapatkan berkat dan segala kebutuhan hidup di dunia ini. Beberapa acara yang termasuk ke dalam Rambu Tuka' adalah Ma' Bua', Merok, Mangrara Banua, dan Rampanan Kapa'.



Gambar 3. Ma'palao dalam Rambu Solo'

Aluk Basse Bubung / Aluk Torro Tangnga adalah adat yang tidak termasuk kategori Rambu Solo' dan Rambu Tuka'. Adat istiadat yang masuk dalam kategori ini adalah Ma'nene'. Upacara Ma'nene merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur mereka yang telah meninggal.

5.1. KOMPLEKS UPACARA ADAT RAMBU SOLO' DI TONGKONAN TO'SEMBA KADUNDUNG KELURAHAN NONONGAN KECAMATAN SOPAI

Kompleks Upacara Adat Rambu Solo' yang diambil sebagai studi kasus dalam penelitian ini adalah Kompleks Upacara Adat di Tongkonan To'semba Kadundung Kelurahan Nonongan Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan. Pada kompleks ini terdapat satu rumah adat dan satu rumah modern yang berada di satu sisi dan lima alang berada pada sisi lain yang berseberangan. Pada saat prosesi upacara adat Rambu Solo' berlangsung didirikan bangunan tambahan dalam kompleks tersebut. Aalang satu dengan alang lain dibuat bangunan tambahan yang disebut dengan Lantang. Masyarakat Toraja menguasai teknologi pembuatan rumah Tongkonan dan Alang dengan menggunakan sarana dan prasarana yang dipakai dalam pembuatan Tongkonan antara lain : La'bo', Garagaji, Palu-palu kayu, Gattang , Paa', Wase.



Gambar 4. Foto Udara Kompleks Upacara Adat Rambu Solo'



Gambar 5. Kompleks Upacara Adat Rambu Solo' dari arah deretan alang




Gambar 6. Bangunan Upacara Adat Rambu Solo'




Gambar 7. Bangunan Upacara Adat Rambu Solo' dari sisi lain




Gambar 8. Deretan Alang Kompleks Rumah Adat Tongkonan di Siguntu




Gambar 9. Denah Tongkonan




Gambar 10. Tampak Samping Tongkonan



Gambar 11. Tampak Depan dan Potongan Tongkonan



Gambar 12. Notasi Tongkonan



Gambar 13. Notasi Alang

Dalam Rambu Solo' yang dibutuhkan adalah: a) pemangku adat (To Parengge', anak Tongkonan); b) Tongkonan (rumah adat); c) Alang (lumbung padi); d) Lantangpa'pangnganan (gedung utama tempat tamu kehormatan dimana gadis-gadis penyambut tamu mempersilakan tamu masuk, tempat rombongan keluarga, tempat penerimaan tamu untuk memberikan sirih pinang dan rokok buat laki-laki); e) Rante (halaman rumah tongkonan); f) Lakkian (tempat persemayaman jenazah selama diupacarakan); g) Liang (kuburan batu yang dipahat pada gunung batu), h) To Ma'parenta (orang yang memerintah, pemerintah); i) hewan kurban (bai, tedong, manuk yang dikurbankan untuk dibagi ke masyarakat); j) Bombongan (gong); k) Suling Pandan (suling); l) Katto'-katto' (kentongan); m) Issong Pandan (lesung melintang, tempat tumbuk padi terbuat dari batang pohon besar); n) Dibelo-beloi (didekorasi).



Gbr. 14. Tongkonan To'semba



Gbr. 15. Alang To'semba



Gbr. 16. Lakkian



Gbr. 17. Liang



Gambar 18. Rombongan keluarga memasuki Lantang



Gbr 19. Tedong yang dikurbankan



Gbr.20. Suling pandan



Gbr.21. Gadis-gadis penyambut tamu



Gbr. 22. Tau Tau (Patung dari orang yang meninggal)

5.2. UPACARA ADAT RAMBU SOLO' DI TONGKONAN TO'SEMBA KADUNDUNG KELURAHAN NONONGAN KECAMATAN SOPAI

Pada tanggal 13 sampai dengan 19 Januari diselenggarakan prosesi pemakaman tingkat tinggi selama tujuh hari yang diadakan di tengah lapangan khusus pelaksanaan ritual adat Rambu Solo' (Rante) yang ada pada kompleks rumah adat Tongkonan Tongkonan To'semba Kadundung Kelurahan Nonongan Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara.

Sebelum dimulainya rangkaian ritual pemakaman, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu: a) Ma' Tudan Mebalun, yaitu proses pembungkusan jenazah pada jasad orang yang meninggal. Ada jenazah yang tidak dibalun, tapi dimasukkan ke dalam peti mati saja (ma'patama patti); b) Ma' Roto, yaitu prosesi untuk menghias balun atau peti jenazah dengan menggunakan benang emas dan benang perak; c) Ma' Popengkalao Alang, yaitu

prosesi mengarak atau membawa jasad yang telah dibungkus ke sebuah lumbung untuk disemayamkan; d) Ma'Palao atau Ma'Pasonglo', yaitu proses mengarak jasad dari area rumah Tongkonan ke Lakkian, tempat meletakkan jenazah pada saat berlangsungnya ritual adat pemakaman. Pada prosesi jenazah diarak keliling kampong pihak keluarga berada di depan di bawah kain merah, sedangkan jenazah berada di belakang.

TABEL 1. JADWAL KEGIATAN

UPACARA PEMAKAMAN Alm. Bpk. J.A. MINGGU, Almh. Ibu ALBERTHIN
PATABANG, DAN Almh. Ibu. ALFRIDA SANDA PARINDING
DI TONGKONAN TO'SEMBA - KADUNDUNG KELURAHAN NONONGAN
KEC. SOPAI

HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
Sabtu, 21/12/2019	Jam 08.00 pagi	Mangriu' Batu, Mebala'ka'an, Mangosok Simbuan	
Kamis, 26/12/2019	Jam 10.00 pagi	Ma'pasulluk	
Sabtu, 28/12/2019	Jam 10.00 pagi	Manombon	
Senin, 06/01/2020	Jam 10.00 pagi	Ma'pasa' Tedong	
Kamis, 09/01/2020	Jam 17.00 sore	Ma'popellao Alang	
Senin, 13/01/2020	Jam 11.00 siang	Ma'palao	
Selasa, 14/01/2020	Jam 17.00 sore	Menerima Tamu	
Rabu, 15/01/2020	Jam 17.00 sore	Menerima Tamu	
Kamis, 16/01/2020		Istirahat	
Jumat, 17/01/2020	Jam 07.30 pagi	Mantunu	
Sabtu, 18/01/2020	Jam 11.00 siang	Penguburan	



Gambar 23. Proses mengarak jenazah dari area rumah tongkonan keliling kampung



Gambar 24. Keramaian masyarakat dalam upacara adat Rambu Solo'

Upacara adat Rambu Solo' Siguntu adalah merupakan upacara adat kematian yang biasa diselenggarakan oleh suku Toraja. Umumnya, upacara Rambu Solo terdiri dari 2 prosesi upacara yakni : proses pemakaman dan prosesi kesenian. Proses tersebut dilaksanakan secara harmonis dalam satu upacara pemakaman yang menunjukkan penghormatan orang Toraja pada leluhur mereka yang telah meninggal. Pada dasarnya Upacara Rambu Solo' terdiri dari beberapa jenis, yaitu: a) "Disilli", merupakan upacara pemakaman untuk anak-anak atau balita dengan mengorbankan satu ekor babi saja; b) "Dipasangbongi", yaitu upacara pemakaman untuk remaja dan orang dewasa dari kelas terendah, yang biasanya berlangsung semalam dengan mengorbankan satu kerbau dan empat babi; c) "Dipatallung Bongi", yaitu upacara pemakaman untuk kelas menengah yang dilakukan selama tiga

malam dengan mengorbankan empat kerbau dan banyak babi; d) “Dipapitung Bongi”, yaitu upacara pemakaman selama tujuh hari untuk kelas paling tinggi dengan mengorbankan banyak kerbau dan babi; dan e) “Dirapai”, yaitu upacara pemakaman termewah untuk kelas sosial paling tinggi yang berlangsung selama lebih dari satu minggu dan membutuhkan sekitar 24 kerbau dan ratusan babi besar untuk dikorbankan. Sedangkan upacara adat Rambu Solo’ di Siguntu merupakan upacara pemakaman selama tujuh hari untuk kelas paling tinggi.

Sedangkan pada prosesi kesenian upacara adat Rambu Solo’ di Tongkonan To’semba Kadundung Kelurahan Nonongan Kecamatan Sopai, terdapat beberapa bentuk kesenian Toraja yang disuguhkan. Kesenian ini tidak hanya untuk memeriahkan upacara tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi orang yang sudah meninggal. Terdapat beberapa bentuk kesenian yang biasanya disuguhkan. Ma’badong, merupakan salah satu tarian upacara adat kematian, Rambu Solo’. Para penari (pa’badong) membentuk lingkaran dan saling berpegangan tangan dan umumnya mereka berpakaian hitam-hitam. Tarian ini juga dapat dimasukkan ke dalam seni suara, karena sambil menari membentuk lingkaran para penari juga mengeluarkan suara.

Setelah dilaksanakan kegiatan Ma’palao/Ma’pasonglo maka menandakan akan dilaksanakannya ritual pemakaman keesokan harinya. Rangkaian ritual adat pemakaman secara umum terdiri dari kegiatan: a) Ma’pamula : permulaan pelaksanaan ritual pemakaman yang diawali dengan ibadah; b) Mantarima tamu : pelaksanaan kegiatan penerimaan tamu keluarga; c) Mantunu : pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan; dan d) Meaa (ma’kaburu’) : kegiatan penguburan .

Prosesi dalam upacara adat Rambu Solo’ di Tongkonan To’semba Kadundung Kelurahan Nonongan Kecamatan Sopai ini dilaksanakan tidak hanya untuk memeriahkan tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi orang yang sudah meninggal. Dalam Prosesi Pertunjukan kesenian kita bisa menyaksikan: perarakan kerbau yang akan menjadi kurban, pertunjukan beberapa musik daerah, yaitu Pa’Pompan, Pa’Dali-dali, dan Unnosong; pertunjukan beberapa tarian adat, antara lain Pa’Badong, Pa’Dondi, Pa’Randing, Pa’katia, Pa’Pampang, Passailo dan Pa’Silaga Tedong; pertunjukan Adu Kerbau, sebelum kerbau-kerbau tersebut dikurbankan; dan penyembelihan kerbau sebagai hewan kurban.

5.3. UPACARA ADAT RAMBU SOLO' DI KEL. DERI KEC. SESEAN

Rangkaian ritual adat Rambu Solo' di Kelurahan Deri Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan secara umum pada saat tim peneliti datang terdiri dari kegiatan: Ma'pamula : permulaan pelaksanaan ritual pemakaman yang diawali dengan ibadah dan Mantarima tamu : pelaksanaan kegiatan penerimaan tamu keluarga.



Gbr.25. Tarian Ma'badong



Gbr. 26. Suasana rante di depan tongkonan



Gbr.27. Deretan tongkonan dan alang



Gbr. 28. Tamu berdatangan memasuki lantang



Gbr.29. kompleks upacara Rambu Solo'



Gbr. 30. Kompleks upacara Rambu Solo' sisi lain




Gbr.31. bai kurban



Gbr. 32. Bapak Bupati member sambutan



Gbr.33. Tarian Toraja



Gbr. 34. Perarakan para tamu membawa sumbangan

5.4. UPACARA ADAT RAMBU SOLO' DI TALLUNGLIPU



Gbr. 35. Deretan Tongkonan dan Alang di Tallunglipu



Gbr. 36. Kompleks upacara adat Rambu Solo' di Tallunglipu



KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN:

Penelitian tentang Konservasi Lahan Dan Bangunan Kompleks Upacara Adat Rambu Solo' merupakan bentuk pengembangan Pariwisata melalui aktivitas upacara adat Rambu Solo' yang berkelanjutan, tentang penggunaan berulang lahan eks Rambu Solo' untuk aktivitas sejenis dan atau aktivitas pariwisata lainnya, pendidikan aktivitas pariwisata, penggunaan material awal, perawatan dan perbaikan struktur dan konstruksi bangunan Tongkonan dan Alang yang menjadi elemen utama Rambu Solo'. Sasaran dari kegiatan penelitian ini merupakan kegiatan pendukung dalam rangka pengembangan promosi, system, higienis upacara dan situs pemakaman; pengembangan struktur dan konstruksi bangunan, lebih tahan cuaca dan angin topan (kasus Alang yang rusak karena angin topan di desa Barana, milik Bpk Petrus Sampererung); dan Prinsip Pelestarian Bangunan Vernakular (Tongkonan) Secara Berkelanjutan.

Pengembangan promosi, system, higienis upacara dan situs pemakaman dilakukan dalam beberapa hal diantaranya yaitu: a) kegiatan promosi dengan memperkuat pengetahuan tentang system digital dalam promosi; b) memperhatikan estetika dengan menitikberatkan keaslian dan estetika harus tetap terpelihara (Atap tetap dari bambu); c) Keragaman Lingkungan dimana sangat penting dipertahankan dalam posisi yang tepat; d) System struktur dan konstruksi bangunan: perlu adanya pengembangan, karena perubahan kondisi lingkungan saat ini; e) Ketersediaan Sumberdaya: Keterampilan para ahli bangunan perlu ditingkatkan, termasuk dalam hal pengawetan bahan bangunan; f) Kelangsungan Warisan Budaya: Peningkatan melalui pendidikan di tingkat SD-SMA; g) Situs Pemakaman: Perlu peta wilayah situs-situa yang kondisinya baik, kurang dan rusak.

Sedangkan pengembangan struktur dan konstruksi bangunan dilakukan dengan menitikberatkan pada beberapa hal seperti: a) Struktur Atap: Dari bambu yang mudah rusak, ditumbuhi lumut dan tumbuhan pakis, lumut dan sebagainya, perlu dikuatkan dengan teknik yang ramah lingkungan; b) Struktur Bangunan: Bentuk Alang yang sangat ramping dan sudah jarang digunakan, mudah terjadi pelapukan, mengakibatkan tambahan tiang penyangga atap, yang tidak sesuai dengan struktur aslinya; c) Sistem pengawetan tanduk kerbau yang sangat tidak higienis, perlu dikembangkan yang lebih baik. Prinsip

Pelestarian Bangunan Vernakular (Tongkonan) Secara Berkelanjutan dilaksanakan melalui Konsep Pengembangan Berkelanjutan dengan Memaksimalkan Sistem Hayati, Sistem Ekonomi dan Sistem Sosial Budaya melalui proses trade-off secara adaptif, yang dituangkan dalam konsep penataan fisik Bangunan Bersejarah yang berwawasan lingkungan.

Konsep pengembangan ini dituangkan ke dalam konsep penataan fisik yang berwawasan lingkungan dan dijabarkan ke dalam strategi rencana dan tindakan terhadap kawasan setempat secara selaras. Menurut World Commission On Environment And Development, 1989 Pembangunan Berkelanjutan menjadi konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dengan tiga prinsip yang saling terjalin, yaitu :

1. Sustainable Utilization: adalah kerangka Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan strategi pengelolaan sumber daya alam yang disertai dengan peningkatan upaya pelestariannya dan pertimbangan agar pemakaiannya dapat dilanjutkan di masa mendatang. Pengelolaan Bangunan Vernakular disertai peningkatan upaya pelestariannya, agar pemakaiannya dapat dilanjutkan di masa mendatang
2. Ecodevelopment: hakekatnya merupakan peningkatan perlakuan terhadap sumber daya alam, dari pendekatan pemanfaatan semata menjadi upaya yang memadukan prinsip-prinsip dan proses ekologi ke dalam kegiatan dan sistem lingkungan binaan manusia dan menjadi dasar konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Pengelolaan bangunan Vernakular yang memadukan prinsip ekologi ke dalam system lingkungan binaan manusia
3. Sustainability: merupakan perluasan penerapan cita-cita keterlanjutan ke dalam lingkup yang lebih makro, yaitu aspek sosial budaya, ekonomi dan pertimbangan moral pembangunan. Pengelolaan Bangunan Vernakular ke dalam konteks yang lebih makro dengan mempertimbangkan aspek fisik, social, ekonomi, budaya manusia dan moral manusia.

6.2. SARAN

Saran dari hasil penelitian:

1. Pengembangan struktur dan konstruksi sesuai kebutuhan,

2. Memanfaatkan kembali lahan eks Upacara Adat Rambu Solo',
3. Meningkatkan dan mengembangkan sistem promosi pariwisata dengan system digital, menuju Tourism Industry 4.0,
4. Meningkatkan pendidikan staf Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, untuk turut mendukung Industri 4.0 (melalui kursus dan pelatihan, termasuk pendidikan lanjutan),
5. Mempertimbangkan penggunaan kembali lahan upacara pemakaman dengan kondisi yang lebih permanen untuk kegiatan promosi pariwisata lainnya,
6. Mempertimbangkan penggunaan kembali material yang dapat didaur ulang,
7. Menekan biaya pemakaman, sehingga generasi yang akan datang tidak meninggalkan tradisi ini, yang sebenarnya juga banyak ditentang oleh agama, seperti sabung ayam dan kerbau.

REFERENSI

Barbier, E.B. 1987. The Concept Of Sustainable Development.

Indonesia Travel Guides, 1991. The Celebes. Singapore: Periplus Editions.

Laporan PKM M.Ars 2017: Membangun Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Toraja Utara-Sulawesi Selatan.

LPPM UKI, 2018, Pedoman Pelaksanaan Penelitian UKI, LPPM UKI, Jakarta

Muhadjir, Noeng. 2011. Metodologi Penelitian Edisi VI Pengembangan 2011. Yogyakarta: Rake Sarasin

Parinding, Samban C. & Achjadi, Judi. 1988. Toraja: Indonesia's Mountain Eden. Singapore: Times Editions

World Commission on Environment and Development (WCED), 1983. Our Common Future.